



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Wiwin Idrus Binti Hamzah Idrus, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Deme Satu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Adv INDRA LALIYO SH**, dkk. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada **Indra Laliyo Law Office**, yang beralamat di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;
Melawan

Andi Ladici Bin Mohamad Ladici, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Deme satu, Kecamatan Sumalata, Timur Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 11 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri yang SAH dari TERGUGAT yang menikah pada tanggal 28 April 2003 dan di catat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan Sumalata berdasarkan **Buku Kutipan**

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No 058/20/iv/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sumalata.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua dari penggugat selama 15 tahun kemudian pada Tahun 2018 telah Pindah kerumah Pribadi penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja serta rukun dan damai seperti pasangan suami Istri lainnya;

4. Bahwa saat ini usia pernikahan penggugat dan tergugat telah mencapai 16 tahun dan tidak memiliki keturunan;

5. Bahwa kemudian pada usia pernikahan memasuki tahun ke lima atau pada tahun 2008 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah Tidak Harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara penggugat dengan tergugat belum memiliki keturunan padahal penggugat selalu melakukan pemeriksaan kesehatan kedokter atau melakukan pengobatan Tradisional agar bias dikaruniai anak;

7. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi karena Tergugat selalu menolak setiap saat penggugat mengajak untuk sama-sama melakukan pemeriksaan kesehatan kedokter ataupun diajak untuk melakukan pengobatan Tradisional;

8. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk memberikan pengertian kepada Tergugat terkait dengan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk keberlangsungan hubungan rumah tangga agar supaya usaha penggugat untuk mendapatkan anak dari Rahim sendiri tidak sia-sia namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan menolak ajakan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

9. Bahwa selanjutnya puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 disamping disebabkan oleh sikap tergugat yang selalu menolak ketika diajak untuk melakukan pemeriksaan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, tergugat juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak manafkahi penggugat;

10. Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi bekerja dan membebankan semua kebutuhan Rumah Tangga kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat Untuk Merubah sikap agar mau diajak melakukan pemeriksaan kesehatan secara bersama-sama dengan penggugat dan mau untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi penggugat namun Tergugat tidak ada niat untuk berubah sikap dan tidak mau mencari pekerjaan;

12. Bahwa kemudian dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 saat ini antara Penggugat Dengan Tergugat sudah tidak dalam Satu Ranjang serta selama tiga tahun terakhir ini tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak adalagi harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;

14. Bahwa atas dasar uraian diatas pengguggatelah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan pada dalil-dalil atau dasar gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan kerendahan hati agar Katua Pengadilan Agama KwandangCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugrah Tergugat (**Andi Ladici Bin Mohamad Ladici**) Terhadap Penggugat (**Wiwin Idrus Binti Hamzah Idrus**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 946.000,-(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 H Oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.H.I** dan **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Fauzan Nento, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	830.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	946.000,00,-

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 178/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)